



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

GAMBARAN USAHA

A. Produk

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:62) bahwa dalam bauran pemasaran terdapat empat komponen penting biasanya disebut empat “empat P (4P)”, yaitu *Product* (Produk), *Price* (Harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (Promosi).

Product itu sendiri memiliki arti kombinasi antara barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada sasaran pasar. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:283) kualitas produk adalah Kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen adalah kualitas produk dan jasa yang tertinggi. Menurut American Society for Quality Control (Kotler, Marketing Management, 11th Edition. Prentice Hall Int’l, New Jersey, 2003, p.84), kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Oleh karena itu, produk harus dikemas seunik mungkin untuk menarik minat pembeli dan disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli, agar pemasaran produk dapat berjalan dengan berhasil sesuai tujuan. Dengan kata lain, pembuatan produk harus inovatif dan diorientasikan pada keinginan pasar atau konsumen. Untuk itu, tugas bagian pemasaran tidak mudah karena harus menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan keinginan konsumen.



B. Jasa

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2014:7) “Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.” Jasa memiliki empat karakteristik utama, yaitu:

1. Tidak berwujud

Jasa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar atau dicium. Kualitas dari jasa yang dihasilkan merupakan hal yang dicari oleh konsumen.

2. Tidak terpisahkan

Jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan karena konsumen hadir pada saat jasa tersebut diproduksi.

3. Bervariasi

Kualitas jasa sangat bergantung pada siapa yang memberikan, kapan diberikannya jasa dan dimana jasa tersebut diberikan.

4. Tidak tahan lama

Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan pada waktu yang akan datang.

Produk maupun jasa yang ditawarkan Felita Lashes kepada konsumen adalah jasa penanaman dan perawatan bulu mata dengan bahan baku bulu mata berkualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi yang ditangani tenaga kerja profesional terlatih. Felita Lashes menyediakan berbagai macam penawaran penanaman dan perawatan bulu mata.

Berikut ini adalah contoh menu produk dan jasa Felita Lashes pada table berikut.

Tabel 2.1 Menu Produk & Jasa Felita Lashes

Menu Produk & Jasa Felita Lashes	Price
Normal Extension	Rp. 250.000
Special Package= Eyelash + Manicure + Gel	Rp. 350.000
Special Group Normal Extension= 5person	Rp. 200.000/person
Special Group Special Package= 2person	Rp. 225.000/person
Nails= 10pcs	Rp. 150.000
Special Retouch= 1week	Rp. 50.000
Special Retouch= 2week	Rp. 100.000
Special Retouch= 3week	Rp. 150.000
Special Retouch= 1month	Rp. 200.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Ukuran Bisnis



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ukuran bisnis dalam suatu perekonomian khususnya di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang jumlahnya paling besar saat ini. Selain itu, kelompok tersebut terbukti mempunyai kekuatan dan paling tahan dalam menghadapi berbagai goncangan krisis ekonomi. Untuk itu, sangat penting dan menjadi suatu keharusan untuk melakukan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibalkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam suatu dasar hukum tertentu dalam undang-undang berikut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

2. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

3. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

4. Usaha besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria tersebut menurut Undang-Undang ini juga digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

Asset Omzet

1. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta
2. Usaha Kecil > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Usaha Menengah > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar

Modal yang dibutuhkan dalam pendirian Felita Lashes adalah sekitar dua ratus enam puluh juta rupiah, maka berdasarkan Undang-Undang UMKM ukuran usaha yang didirikan pada Felita Lashes merupakan kategori usaha mikro. Sedangkan dalam bentuk badan usaha Felita Lashes dapat dikelompokkan kedalam bentuk perusahaan perseorangan karena bisnis ini dikelola langsung dan diawasi oleh pemilik sendiri secara langsung dengan tanggung jawab yang tidak terbatas.

<https://asepfirman17.wordpress.com/administrasi-pendidikan/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm/>

D. Peralatan dan Tenaga Kerja

1. Peralatan

Pada tabel berikut ini akan dijabarkan peralatan yang dibutuhkan dalam Felita Lashes.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.2

Peralatan Felita Lashes

Nama Peralatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Vinyl	1	set	5.000.000	5.000.000
Facial Bed	4	set	850.000	3.400.000
Facial Lamp	5	set	600.000	3.000.000
Fake Eyelash	50	set	100.000	5.000.000
Glue	5	set	350.000	1.750.000
Tape	10	set	5.000	50.000
Microbrush	10	set	40.000	400.000
Primer	3	set	200.000	600.000
Remova	3	set	200.000	600.000
Cotton Bad	5	pack	30.000	150.000
Kapas	10	pack	10.000	100.000
Tissue	10	pack	17.000	170.000
Mascara Wands	3	pack	100.000	300.000
Sofa	1	set	1.600.000	1.600.000
Kulkas	1	set	1.000.000	1.000.000
Lemari	1	set	1.000.000	1.000.000
Total Biaya				24.120.000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.3

Tenaga Kerja

Jabatan	Jumlah Karyawan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Manager	1	1	1	1	1
Kasir	1	1	1	1	1
Stylist	3	4	5	6	7
Total Tenaga Kerja	5	6	7	8	9

E. Latar Belakang Pemilik

Nama Pemilik : Aprilia Felita Sethiono
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 14 April 1995
 Jenis Kelamin : Wanita
 Alamat : Sunrise Garden, surya wijaya 4 blok 4a no 6
 Email : apriliafelita@gmail.com
 Pendidikan : Sarjana Administrasi Bisnis Kwik Kian Gie
 School Of Business

© Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pemilik Tunggal Felita Lashes adalah Aprilia Felita anak ke empat dari empat bersaudara. Sejak kecil pemilik sudah mempunyai jiwa dan sudah dilatih serta diarahkan menjadi wirausaha oleh kedua orangtuanya yaitu Thio Alex Sethiono dan Enyani Liesmen Lie dan sering disuruh menjaga toko dan diajak untuk bertemu rekan bisnis orangtuanya. Pemilik mendirikan Felita Lashes ini atas dasar kesukaan pemilik pada dunia fashion dari kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

